



PUTUSAN

NOMOR ----/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Terdakwa I.**
Tempat lahir : Malang.
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Malang ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP. (tamat).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Terdakwa II.**
Tempat lahir : Malang.
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Malang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA. (tamat berijazah).

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Terdakwa III**
Tempat lahir : Malang.
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun.

Hal. 1 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Malang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA. (tamat berijazah).

Para terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh Tio Mariana Sitanggang, S.H., M.H. Penasihat Hukum/Advokat pada kantor hukum "Tio Mariana Sitanggang And Partners" yang beralamat di Jalan Teluk Etna III No.30 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 03.36 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di tepi jalan depan Toko Kota Malang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta, melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dini hari, saksi I membonceng terdakwa I. dan terdakwa II. berangkat dari rumah dengan naik sepeda motor dengan maksud pergi mencari Bakso di Kota Malang, dan tiba sekira pukul 02.45 WIB ;

Hal. 2 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) teman mereka yaitu terdakwa III. dan saksi 2 naik sepeda motor, bertepatan dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi korban 1 dan saksi korban II pulang dari kerja sedang jalan kaki menyebrang jalan Kota Malang menuju ke tempat parkir sepeda motornya di parkir Gedung Kota Malang, selanjutnya terdakwa II. mengeluarkan suara siulan 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban II “ada apa mas?”, Kemudian terdakwa I. menjawab “gak opo-opo mbak aku ngenteni bakso”, dan saksi korban I menjawab “tidak ada” dan selanjutnya saksi I bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III. dan saksi II bergeser naik sepeda motor ke Patung dengan maksud menunggu teman-teman yang lainnya yaitu saksi III, saksi IV yang saat itu belum datang, sedangkan saksi korban I meneruskan berjalan kaki pergi bersama saksi korban II mengambil sepeda motor miliknya di parkir Gedung Kota Malang, kemudian saksi korban I dibonceng saksi korban II pergi untuk pulang ;
- Bahwa kemudian ketika saksi I, terdakwa I., terdakwa II. terdakwa III. dan saksi II sedang berada di Patung tersebut, mereka melihat 2 (dua) orang perempuan tersebut yaitu saksi korban saksi II berboncengan dengan saksi korban I melintas mengendarai sepeda motor di bersamaan itu datang saksi III dan saksi IV dengan mengendarai sepeda motor dan bergabung dengan para terdakwa di depan Patung;
- Selanjutnya terdakwa II. mengajak untuk mengejar saksi korban I dan saksi korban II tersebut dengan alasan tersinggung setelah di Bleyer bleyer, selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya mengejar dan sempat berhenti di Jl (seberang Kantor Perpustakaan), untuk bertukar posisi boncengan, kemudian terdakwa II. membonceng terdakwa I. dan saksi I, sedangkan saksi III membonceng saksi IV dan terdakwa III., sedangkan saksi II mengendarai sepeda motor sendirian, dan setelah itu para terdakwa dan teman-temannya melanjutkan lagi mengejar saksi korban I dan saksi korban II tersebut, dan akhirnya sewaktu di depan Toko di Kota Malang, kemudian terdakwa II. yang sedang mengendarai

Hal. 3 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY



sepeda motor membonceng terdakwa I. dan saksi I motong laju sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban II berboncengan dengan saksi korban I tersebut, sehingga laju sepeda motor saksi korban II yang berboncengan dengan saksi korban I menjadi berhenti, setelah itu saksi korban I dari sepeda motor, demikian juga dengan terdakwa II. terdakwa I terdakwa III. dan saksi I turun dari sepeda motor juga, sedangkan saksi III dan saksi IV tetap berada diatas sepeda motor;

- Setelah itu terdakwa I. dan terdakwa II. terlibat cek-cok mulut dengan saksi korban I dan saksi korban II, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. melakukan perbuatan seksual secara nonfisik dengan mengucapkan kata-kata "**kon tak tuku**" sambil jari tangannya terdakwa I. dan terdakwa II. menunjuk ke arah wajah saksi korban I dan saksi korban II, yang merupakan pernyataan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan maksud merendahkan harkat dan martabat kedua saksi korban tersebut, dan setelah itu terdakwa I. sempat mengucapkan "aku TNI". Setelah itu saksi III memisah/melerai ceck-cok mulut antara terdakwa I. dan terdakwa II. dengan saksi korban I dan saksi korban II tersebut ;
- Setelah itu para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan posisi terdakwa II. membonceng terdakwa terdakwa I. dan saksi I, sedangkan untuk saudara saksi III memboceng saksi IV, dan terdakwa III. dan pada saat pergi tersebut, terdakwa III. menoleh kebelakang / kearah saksi korban I dan saksi korban II tersebut sambil menunjuk mengatakan kata-kata "**JANCUK PUREL**" yang merupakan pernyataan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan maksud merendahkan harkat dan martabat kedua saksi korban tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I dan saksi korban II merasa direndahkan harkat dan martabatnya seakan-akan saksi korban I dan saksi korban II di tuduh sebagai wanita nakal serta akan dibelinya seperti pelacur serta merasa terhina ;

Hal. 4 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor .../PID.SU S/2024/PT SBY, tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor .../PID.SUS/2024/PT SBY Jo. Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Mlg, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang No.Reg. Perkara: PDM-/Mlang/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I., terdakwa II. dan terdakwa III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pelecehan seksual nonfisik secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I., terdakwa II. dan terdakwa III. berupa Pidana Penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk ukuran 8GB yang didalamnya berisi rekaman cctv didepan pertokoan Kota Malang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 03.36 WIB, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I., terdakwa II. dan terdakwa III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pelecehan seksual nonfisik secara bersama-sama*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. terdakwa II. dan terdakwa III. masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk ukuran 8GB yang didalamnya berisi rekaman cctv didepan pertokoan Kota Malang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 03.36 WIB,
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dijatuhkan pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I., terdakwa II. dan terdakwa III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual nonfisik secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. terdakwa II. dan terdakwa III. berupa Pidana Penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk ukuran 8GB yang didalamnya berisi rekaman cctv didepan pertokoan Kota Malang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 03.36 WIB, **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 7 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang pada perkara pidana Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena tidak memuat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual nonfisik secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024

Hal. 8 dari ...hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor .../Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Zaeni, S.H. M.H.** dan **Sunardi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan
Hal. 9 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat
Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. Zaeni, S.H., M.H.
Ttd.

Sunardi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 10 dari ..hal. Putusan No. .../PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)